



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2010/PA.FF

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kapten Napitupulu RT.07, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Navigasi (Rumah Bpk. Samanudin Iha) Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Mei 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 22/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 5 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/10/V/2004, tertanggal 13 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di jalan Kapten Napitupulu RT 07, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak selama 2 tahun, kemudian pada bulan Maret 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Kokas, kemudian pada bulan Agustus 2009 penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Fakfak untuk melanjutkan kuliah sampai selesai bulan Maret 2010;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1. Muhammad Sahrul Aliansi, laki-laki, umur 6 tahun 2. Ali Akbar Rafiansah, laki-laki umur 3 tahun, yang keduanya saat ini bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :

a. Tergugat sering sekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, menendang dan kekerasan lainnya bahkan Tergugat pernah menusuk Penggugat dengan menggunakan obeng yang dilakukan di kamar pada awal Januari 2006 yang mengakibatkan Penggugat keguguran dan dibawa ke RSUD Fakfak, pada bulan April 2007 Tergugat memukul yang disertai dengan cacian dan makian yang mengakibatkan Penggugat pingsan dan muntah darah dan pada bulan Oktober 2007 Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai Penggugat jatuh pingsan, pada bulan Maret 2008 Tergugat memukul dan menendang Penggugat yang begitu keras hingga Penggugat jatuh pingsan hanya gara-gara orang tua Penggugat membawa anak-anak ke Fakfak, pada bulan Pebruari 2009 terjadi pemukulan dan penendangan lagi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada saat Penggugat hendak melaksanakan praktek mengajar di SMPN I Kokas sehingga Penggugat jatuh pingsan, pada bulan Juli 2009 Tergugat memukul dan menendang Penggugat yang mengakibatkan Penggugat keguguran dan terjadi pendarahan selama 1 bulan dan dirawat/opname di RSUD Fakfak selama 4 hari dan terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2010 Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga pelipis mata dan kepala Penggugat bengkak dan jatuh pingsan;

b. Tergugat sering cemburu dengan saudara sepupu Penggugat yang dilampiaskan dengan merobek-robek dan menggunting pakaian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat digunakan lagi, hal ini terjadi pada bulan Agustus 2007;

- c. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 keluarga kedua belah pihak telah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 22/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 15 Juni 2010 dan tanggal 22 Juni 2010 tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu Drs. Romelan, MH. akan tetapi dari hasil mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 14 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pulang terlambat dari kuliah, masalah ekonomi dan masalah anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lesan tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat memakai uang paman Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat kemudian paman Penggugat mengambil barang-barang elektronik Penggugat dan Tergugat sebagai ganti dari uang yang dipakai Penggugat, karena Tergugat merasa malu akhirnya Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa tidak benar pada bulan April 2007 Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan yang pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak kedua, karena apabila Penggugat pingsan maka Penggugat akan mengalami keguguran dan nyatanya anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dengan normal;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009 terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat memukul penggugat karena Penggugat dengan orang tuannya telah menghabiskan uang setoran harga minyak Tergugat yang mana saat itu Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada Penggugat untuk dibayarkan kepada PT Sinar Suri karena Penggugat mau ke Kota untuk kuliah, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke PT Sinar Suri melainkan dihabiskan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa tidak benar pada bulan Pebruari 2009 Tergugat memukul Penggugat, karena pada bulan Pebruari 2009 s.d April 2009 Penggugat sedang mengikuti KKN.
- Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menipu ibu-ibu tetangga Tergugat yang ada di Kokas dengan cara Penggugat menjanjikan akan membelikan baju seragam tetapi kenyataannya uang ibu-ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penggugat tidak untuk beli baju seragam tapi dihabiskan Penggugat untuk pribadi Penggugat ;

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan mengapa Penggugat mau menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena yang membiayai kuliah Penggugat sampai selesai/lulus sarjana adalah Tergugat dan terakhir Penggugat meminta uang kepada Tergugat 2 hari setelah Wisuda sarjana sebanyak Rp.100.000;
- Bahwa 2 hari setelah Wisuda Sarjana Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Kokas akan tetapi Penggugat menolak ajakkan Tergugat, Penggugat ingin tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan masih ada urusan;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2010 Tergugat memukul Penggugat karena saat itu Tergugat yang sedang sakit di rumah kakak Tergugat dengan mengurus 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat yang sedang sakit, malahan Penggugat memilih pergi jalan- jalan di rumah orang tuanya dan pulang sampai jam 11 malam ;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi tidak sampai pingsan;
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat mempunyai banyak utang yang mana utang Penggugat semua dibebankan kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan keluarganya punya rencana tidak baik kepada Tergugat dan mau menipu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan

Replik secara lisan tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat di Kokas, tetapi Tergugat tidak mengakui;
- Bahwa Tergugat membuka usaha/berwiraswasta baru akhir tahun 2009 ;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2006, penyebabnya adalah masalah anak ;
- Bahwa Tergugat pernah bilang kepada Penggugat kalau Penggugat seorang pelacur ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat Penggugat menyampaikan Replik, Tergugat pergi meninggalkan ruang sidang, meskipun telah dilarang oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap pergi meninggalkan ruang sidang, oleh karena itu sidang tetap dilanjutkan tanpa adanya Tergugat dengan agenda pembuktian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akata nikah atas nama Nurhayati Tella Binti Tella dengan Dikson Iha Achmad Iha Nomor : 64/10/V/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Tella Nomor : 9203016412820001 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Fakfak , tempat tinggal di Jalan Kapten Napitupulu RT.07, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2010 dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
 - c. Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan dan ketika saksi mau menolong Penggugat, Tergugat lari meninggalkan Penggugat;

- d. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di dalam kamar di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat di Kokas ;
 - e. Bahwa pada bulan Maret 2010 ketika saksi di Seram, Penggugat memberitahu saksi kalau baru dipukul Tergugat sampai pingsan ;
 - f. Bahwa selama berumah tangga yang memberi nafkah Penggugat adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;
 - g. Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - h. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di RT 25, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2010 dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da



dukhul) yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;

- c. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- d. Bahwa saksi pernah diajak ibu Penggugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat ;

3. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek bertempat tinggal di Jl. Kapten Napitupulu RT 8 Kelurahan Wagom, Disrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat ;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2010 dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan ;
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di dalam kamar di rumah saksi, waktu kejadian saksi sedang makan kemudian saksi mendengar ayah saksi membuka paksa



pintu kamar Penggugat untuk menolng Penggugat yang pingsan ;

- e. Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 22/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 15 Juni 2010 dan tanggal 22 Juni 2010 tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu Drs. Romelan, MH. akan tetapi dari hasil mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Juli 2010 Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan kemudian Tergugat pergi meninggalkan ruang sidang, sehingga Tergugat dianggap tidak serius mengikuti persidangan dan tidak bisa menguatkan jawabannya, bahkan pada saat sidang pembacaan hasil musyawarah majelis berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan, Tergugat juga masih bersikap tidak sopan dengan pergi meninggalkan persidangan padahal majelis telah mengingatkan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap keluar dari ruangan persidangan, sehingga persidangan tetap diteruskan dengan pembacaan hasil musyawarah majelis berupa putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Penggugat adalah bertempat tinggal di Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak sehingga perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sebagaimana posita nomor 6 yang diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan pemukulan, meskipun Tergugat menyatakan bahwa waktu kejadian dan alasan pemukulan adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan terjadi pemukulan sampai Penggugat pingsan dan mengalami pendarahan yang disebabkan masalah ekonomi, masalah anak dan Penggugat pulang terlambat karena kuliah serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta bukti 3 (tiga) orang saksi, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama



kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama sampai bulan Maret 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan terjadi pemukulan sampai Penggugat pingsan dan opname di RSUD Fakfak yang disebabkan karena masalah ekonomi, masalah anak dan Penggugat yang pulang terlambat dari kuliah;
- Bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 3 bulan, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memang tidak ada saksi yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dalam keadaan pingsan setelah dipukul Tergugat dan saksi juga dilapori Penggugat kalau Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kokas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak ada saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau sekalipun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan kadang orang tuanyapun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika Penggugat kesulitan menghadirkan saksi yang dapat mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;



Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal selama ± 3 bulan ;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanpa mencari kesalahan atau menyalahkan salah satu pihak terhadap apa dan siapa yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketenteraman dan keharmonisan lahir batin, dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah adalah sangat sulit, maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai Penggugat jatuh pingsan dan mengalami pendarahan sehingga Penggugat dirawat di RSUD Fakfak selama 4 hari, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bahagia bahkan Penggugat dihantui perasaan takut karena perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan, berdasarkan Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِجْرَائِهَا صَاحِبِ الْحُجَّةِ

Maksudnya : “Mencegah kemudhoratan harus lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Fakfak pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis serta Dra. WARNI, MH. dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Dra. ROSDINAR sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. WARNI, MH.

Drs. MAHZUMI, MH.

Hakim anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

ttd

Dra. ROSDINAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 12 Juli 2010

Untuk Salinan
sesuai dengan aslinya.
Panitera,

MAHMUDIN, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)